

ISU Sepekan

BIDANG HUKUM

Minggu ke-1 September 2021 (27 Agustus s.d. 2 September)

SANKSI PELANGGARAN ETIK

WAKIL KETUA KPK



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Novianto M. Hantoro, S.H., M.H.
Peneliti Ahli Madya/Hukum Konstitusi
novianto.hantoro@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli mendapat sanksi dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK karena terbukti melanggar etik. Dalam putusannya, Lili terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai KPK. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas, setiap Insan Komisi dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung. Wakil Ketua KPK tersebut dinilai menyalahgunakan pengaruh selaku unsur pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi serta berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya ditangani oleh KPK. Dalam putusannya, Dewas KPK menyebut Lili menyalahgunakan pengaruhnya terhadap Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M. Syahrial dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai, Yudhi Gobel.

Dewas KPK menjatuhkan sanksi berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan. Gaji pokok Wakil Ketua KPK berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2015 adalah Rp 4.620.000 per bulan. Artinya, nilai potongan 40 persen dari gaji pokok tersebut adalah Rp 1.848.000 per bulan dari *take home pay* pimpinan sekitar Rp 89.459.000 juta per bulan. Lili menyatakan menerima putusan tersebut. Ketua Dewas KPK Tumpak H Panggabean se usai persidangan menyampaikan bahwa sanksi pemotongan gaji pokok sudah memadai, sehingga tidak perlu menerapkan sanksi pengunduran diri sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewas KPK No. 2 Tahun 2020.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, menilai sanksi yang dijatuhkan Dewas KPK sangat rendah. Hal ini dikhawatirkan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Sementara Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Hibnu Nugroho, mengatakan putusan Dewas KPK yang menghukum ringan Lili akan berdampak pada hilangnya kewibawaan lembaga itu.

Menurut Zaenur Rohman, perbuatan Wakil Ketua KPK ini tidak hanya melanggar kode etik, namun juga terkait pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2002 *jo.* UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasal 36 menyebutkan Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun. Pelanggaran ketentuan itu diatur dalam Pasal 65 UU KPK, yang menyebutkan bahwa setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Majelis tidak mempertimbangkan norma hukum dalam Pasal 36 *jo.* Pasal 65 UU KPK karena norma hukum tersebut dianggap bukan kewenangan majelis. Majelis hanya akan mempertimbangkan dari aspek etik dengan penekanan asas kepatutan dan kepastian. Sementara itu, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) meminta kedeputan penindakan KPK mendalami pelanggaran etik yang dilakukan Wakil Ketua Lili Pintauli Siregar. ICW menilai pendalaman perlu dilakukan menyusul potensi suap atas pelanggaran etik yang dilakukan Lili.

SUMBER

Kompas, 31 Agustus 2021; republika.co.id, 1 September 2021; kompas.id, 1 September 2021.